



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 233 TAHUN 1991

TENTANG

PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK
REMAJA (BAPPENKAR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMIMBANG

- : Bahwa dengan adanya mutasi diantara pejabat yang duduk dalam Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja (BAPPENKAR) dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 076 Tahun 1984, dipandang perlu untuk disempurnakan kembali susunan personalia Badan dimaksud dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 166 Tahun 1991 Tanggal 2 Mei 1991 tentang Penunjukan Personalial BAPPENKAR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 893.3/18855/330/1987 tanggal 12 Agustus 1987 perihal Penataan dan Struktur Kepengurusan BAPPENKAR Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur.
2. Surat Ketua BAPPENKAR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 060/004/271/1988 tanggal 10 Maret 1988 perihal Struktur Kepengurusan BAPPENKAR Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK REMAJA (BAPPENKAR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menyempurnakan susunan Personalia Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja (BAPPENKAR) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 076 Tahun 1984 tanggal 20 Juni 1984 sepanjang mengenai susunan Personalia dinyatakan dicabut, dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

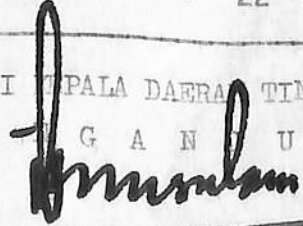
Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5.

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 22 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Timur
2. " Ketua BAPPENKAR Tingkat I Jawa Timur
 3. " Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 4. " Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
 5. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen di lingkungan
PEMDA Tingkat II Nganjuk
 6. " Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tk. II Nganjuk
 7. " Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk
 8. " Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk
 9. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk
 10. " Anggota BAPPENKAR Kabupaten Dati II Nganjuk .
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 233 TAHUN 1991

TANGGAL : 22 JULI 1991

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK REMAJA (BAPPENKAR)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO. : JABATAN DALAM BADAN:		N A M A	: JABATAN KEDINASAN
1.	K e t u a	Mayor POL TRI PRIYO	Waka POLRES Nganjuk
2.	Wakil Ketua	KUSYANTO, BA.	Kabag. Kesra PEMDA .
3.	Sekretaris I	Letda POL EDY SUGIANTO	Kasat Binmas POLRES.
4.	Sekretaris II	Drs. H A R M A D I	Kasi PKB Kantor Sospol.
5.	Bendahara I	AGOE ERIYANTO, SH.	Kasi Tibum Kantor Sospol.
6.	Bendahara II	BAMBANG HARTONO	Kasubbag Kesehatan Kesra.
7.	Anggota- anggota :	a. Dr. WIDATMOKO	Kakandep Kesehatan
		b. Dr. KENO H MULYANTO	Kesehatan POLRES Nganjuk
		c. HERRY MOELJONO, BA.	Kasi Binmudora Depdikbud.
		d. Drs. SUTARMAN	Kasi Dikmas Depdikbud.
		e. Drs. SARLI SUHARYANTO	Kepala Dinas Sosial
		f. W I N A R T O	Kakandep Penerangan
		g. H A R S O M, SH.	Kakandep Tenaga Kerja.
		h. MOELYONO, BA.	Departemen R Agama.
		i. KEMAS DARUS HASAN, SH.	Kasi Intel Kejaksanaan Neg.
		j. H. SUTJAHJO, SH.	Panitera Pengadilan Neg.
		k. Lettu Inf. KETUKO	Pasi Sospol Kodim 0810
		l. S U T A R D J I	Mawil Hansip
		m. Lettu POL. SOEWITO	Kasat IPP POLRES.
		n. FX. SUDJITO, BA.	Kabag Pemerintahan PEMDA.
		o. Drs. MASIDI TOHIR	Kabag. Hukum PEMDA.
		p. Drs. RASID ANGGORO	STKIP PGRI Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM